



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I ASLI , Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II ASLI , Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2019 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn tanggal 12 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 13 Mei tahun 2000 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dengan kutipan akta nikah nomor : 22/17/V/2000 tanggal 13 Mei 2000 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Heri Wibowo** (16 tahun 5 bulan) ;
2. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anak **Heri Wibowo** (16 tahun 5 bulan), agama Islam, dengan calon istrinya yang bernama



Yuyun Rahayu Nugrahani binti Marnu (alm) (16 tahun 3 bulan), agama Islam, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT.14 RW.06 Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ;

3. Bahwa pernikahan anak **Heri Wibowo** (16 tahun 5 bulan) dengan **Yuyun Rahayu Nugrahani binti Marnu (alm)** (16 tahun 3 bulan) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak ;

4. Bahwa antara anak **Heri Wibowo** (16 tahun 5 bulan) dengan **Yuyun Rahayu Nugrahani binti Marnu (alm)** (16 tahun 3 bulan) tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

5. Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri anak **Heri Wibowo** (16 tahun 5 bulan) dengan **Yuyun Rahayu Nugrahani binti Marnu (alm)** (16 tahun 3 bulan) tersebut, jika tidak segera dinikahkan, karena keduanya sudah pernah berhubungan layaknya suami isteri ;

6. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak **Heri Wibowo** (16 tahun 5 bulan) dengan **Yuyun Rahayu Nugrahani binti Marnu (alm)** (16 tahun 3 bulan) tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-436/Kua.13.34.12/PW.01/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 dengan alasan umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar **Heri Wibowo** (16 tahun 5 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **Yuyun Rahayu Nugrahani binti Marnu (alm)** (16 tahun 3 bulan) ;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama **Heri Wibowo** (16 tahun 5 bulan) untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Yuyun Rahayu Nugrahani binti Marnu (alm)** (16 tahun 3 bulan) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Para Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar menanggukuhkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki bernama Heri Wibowo bin Sugito, telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa ia memiliki seorang kekasih bernama Rahayu Nugrahani binti Marnu, dan sangat mencintai calon istrinya;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama calon isterinya;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia telah melamar kekasihnya tersebut dan telah disetujui oleh orang tua kekasihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah ;

Menimbang, bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Rahayu Nugrahani binti Marnu telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia memiliki seorang kekasih bernama Heri Wibowo bin Sugito dan beragama Islam;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena kekasihnya masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia telah dilamar kekasihnya tersebut dan diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah ;

Bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan orangtua calon mempelai perempuan yakni **Jarmini binti Jono**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.14 RW.06 Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, yang pada pokoknya calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki belum mempunyai pekerjaan dan pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga dan bersedia membimbing dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3502042411760001 Tanggal 09-09-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3502044209840001 Tanggal 09-09-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3502041505010405 Tanggal 30-06-2015 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 22/17/V/2000 Tanggal 13-05-2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuyun Rahayu Nugrahani Nomor : 474.1/19928/UM/2003 Tanggal 17-12-2003 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Heri Wibowo dan Yuyun Rahayu Nugrahani Nomor : B-436/Kua.13.34.12/PW.01/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor : 470/464/402.403.12/2019 Tanggal 04-12-2019 dari Kantor Desa Suluk Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah



dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Asli Surat Pernyataan Orangtua atas nama Sugito tertanggal 20 Desember 2019, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 53, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, alamat KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II juga calon mempelai, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orangtua Kandung Heri Wibowo bin Sugito dan akan menikah dengan Rahayu Nugrahani binti Marnu akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia .16 tahun 5 bulan , sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejaka serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
- Bahwa jika kedua calon mempelai segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya ;
- Bahwa, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri, karena calon mempelai laki-laki belum bekerja ;
- 2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat KABUPATEN MADIUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II juga calon mempelai, karena saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orangtua Kandung Heri Wibowo bin Sugito;
 - Bahwa Heri Wibowo bin Sugito akan menikah dengan Rahayu Nugrahani binti Marnu akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 16 tahun 5 bulan , sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jelek serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;
 - Bahwa jika kedua calon mempelai segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya ;
 - Bahwa tidak, calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
 - Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri, karena calon mempelai laki-laki belum bekerja ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Nomor 202/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1,P2 dan P3, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, namun berdasarkan bukti P7 para Pemohon sekarang berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Heri Wibowo bin Sugito untuk menikah dengan perempuan yang bernama Rahayu Nugrahani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Marnu karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak Para Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa orangtua calon istri anak para Pemohon menginginkan Rahayu Nugrahani binti Marnu, segera menikah dengan calon suaminya bernama Heri Wibowo bin Sugito,;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P8) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI I (tetangga para Pemohon) dan SAKSI II (tetangga para Pemohon);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama Heri Wibowo bin Sugito dan Rahayu Nugrahani binti Marnu;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P8 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Heri Wibowo bin Sugito adalah anak dari Para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Heri Wibowo bin Sugito (calon mempelai pria) dengan calon mempelai wanita bernama Rahayu Nugrahani binti Marnu telah saling kenal dan mencintai;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa orang tua dari calon mempelai pria sudah melamar dan sudah disetujui atau diterima oleh orang tua calon mempelai wanita;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun menolak pernikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya karena anak Para Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon dan kekasihnya tersebut melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon isterinya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon isterinya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”. (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya”. (Şaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “kemudaratan haruslah dihilangkan”. (al-Ashbah wa al-Naẓāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Naẓāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.

(al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari’at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Heri Wibowo bin Sugito untuk menikah dengan perempuan bernama Rahayu Nugrahani binti Marnu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Heri Wibowo bin Sugito** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Yuyun Rahayu Nugrahani binti Marnu**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Jum’at, tanggal 20 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabbi’ul Akhir 1441 Hijriyah oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Ichwan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.
Panitera Pengganti,

Nur Ichwan, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|--------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 350.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 6.PNBP | Rp | 20.000,- |
| Jumlah | Rp | 491.000,- |